SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan (Lembaran Negara Republik Insonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380).
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kesehatan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum, nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Merokok adalah kegiatan membakar dan menghisap asap Rokok.
10. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan Merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
11. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan Merokok yang berada di dalam KTR.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
13. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
14. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
15. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
16. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
17. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
18. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat.
19. Pengelola Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Pengelola KTR adalah orang dan/atau Badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai KTR, baik milik pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swasta.

20. Satuan Tugas Penegak KTR yang selanjutnya disebut Satgas KTR adalah satuan, unit atau formasi yang dibentuk oleh Bupati dengan melibatkan unsur Perangkat Daerah, Instansi terkait dan pemangku kepentingan yang bertugas melaksanakan penegakan peraturan KTR.
21. Penyidikan tindak pidana yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
22. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

KTR meliputi:
a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
b. Tempat Proses Belajar-Mengajar;
c. Tempat Anak Bermain;
d. Tempat Ibadah;
e. Angkutan Umum;
f. Tempat Kerja;
g. Tempat Umum; dan
h. tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 3

(1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga batas terluar.

(2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dan huruf g merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar kecuali pada Tempat Khusus Untuk Merokok.

Pasal 4

(1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilarang menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.

(2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.

Pasal 5

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
a. rumah sakit;
b. rumah bersalin;
c. poliklinik;
d. puskesmas;
e. balai pengobatan;
f. posyandu;
g. tempat praktek kesehatan swasta; dan
h. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 6

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
a. sekolah;
b. universitas dan perguruan tinggi;
c. balai pendidikan dan pelatihan;
d. balai latihan kerja;
e. tempat bimbingan belajar;
f. tempat kursus; dan
g. tempat belajar-mengajar lainnya.

Pasal 7

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
a. area bermain anak;
b. tempat penitipan anak;
c. gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
d. gedung Taman Kanak-kanak; dan
e. tempat anak bermain lainnya.

Pasal 8

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi:
a. masjid/mushola;
b. gereja;
c. pura;
d. vihara;
e. klenteng; dan
f. tempat ibadah lainnya.

Pasal 9

Angkutan Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi:
a. bus umum;
b. kereta api;
c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan; dan
d. angkutan umum lainnya.

Pasal 10

Tempat Kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, meliputi:
a. perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI dan POLRI;
b. perkantoran swasta;
c. industri; dan
d. tempat kerja lainnya.

Pasal 11

Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, meliputi:
a. pasar modern;
b. pasar tradisional;
c. fasilitas olah raga;
d. tempat wisata;
e. tempat hiburan;
f. hotel dan restoran;
g. tempat rekreasi;
h. halte;
i. terminal angkutan umum;
j. stasiun kereta api;
k. stasiun pengisian bahan bakar umum; dan
l. tempat umum lainnya.

Pasal 12

Tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan KTR dilakukan secara bertahap.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 14

Pemerintah Daerah berkewajiban:
a. mengumpulkan data dan informasi tentang KTR di Daerah;
b. melakukan edukasi tentang bahaya Rokok bagi masyarakat;
c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KTR; dan
d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR.

Pasal 15

(1) Pengelola KTR berkewajiban:
   a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
   b. melarang semua orang Merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
   c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan/atau
   d. memasang tanda dilarang Merokok di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca.

(2) Pengelola KTR yang akan menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok wajib mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah Teknis dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
   b. gedung terpisah/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
   c. jauh dari pintu masuk dan keluar atau jendela;
   d. jauh dari tempat orang berlalu lalang;
   e. terdapat peringatan bahaya Merokok;
   f. harus terdapat tempat mematikan Rokok.

(4) Pengelola KTR yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
   a. teguran lesan;
   b. teguran tertulis; dan/ atau
   c. denda administratif sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah).

(5) Pengelola KTR yang menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
a. Teguran lesan;
b. Teguran tertulis; dan/ atau
c. Denda administratif sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah)

(6) Denda aministratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan ayat (5) huruf c disetor ke Kas Umum Daerah sebagai pendapatan daerah.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 16

(1) Setiap orang dilarang Merokok di KTR kecuali di Tempat Khusus Untuk Merokok.

(2) Setiap orang atau Badan dilarang mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor Rokok di KTR.

(3) Setiap orang atau Badan dilarang menjual dan/atau membeli Rokok di KTR kecuali di KTR Tempat Umum.

(4) Setiap orang atau Badan yang menjual Rokok di KTR Tempat Umum dilarang memperlihatkan Rokok yang dijual tetapi dapat memasang tulisan ”di sini tersedia rokok”.

(5) Pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh Badan, dikenakan sanksi administratif berupa :
a. teguran lesan;
b. teguran tertulis; dan/atau
c. denda administratif sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah).

(6) Pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan oleh Badan, dikenakan sanksi administratif berupa :
a. teguran lesan;
b. teguran tertulis; dan/atau
c. denda administratif sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah);

(7) Pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dilakukan oleh Badan, dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. teguran lesan;
   b. teguran tertulis; dan/atau
   c. denda administratif sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah)

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB IV

KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 17

(1) Bupati mengoordinasikan Perangkat Daerah dalam penaatan dan pengelolaan KTR

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengaturan dan pelaksanaan.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 18

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR di desa dan kelurahan.

(2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, yaitu:
   a. Perangkat Daerah Teknis, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR di fasilitas pelayanan kesehatan;
   b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR di tempat proses belajar-mengajar dan tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak serta tempat umum berupa fasilitas olahraga;
   c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR di tempat ibadah;

d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR pada angkutan umum dan di tempat umum berupa halte, terminal angkutan umum dan stasiun kereta api;
e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR di tempat kerja;
f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR di tempat umum berupa tempat wisata, tempat hiburan, hotel, restoran dan tempat rekreasi;
g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR di tempat umum berupa pasar modern dan pasar tradisional; dan
h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR di seluruh KTR.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
a. sosialisasi dan koordinasi;
b. pemberian pedoman;
c. konsultasi;
d. monitoring dan evaluasi; dan/atau
e. pemberian penghargaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR dalam bentuk:
a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;

c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
d. mengingatkan Pengelola KTR yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1);
e. mengingatkan orang atau badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 16 atau melaporkan pelanggaran tersebut kepada Pengelola KTR atau Satgas KTR.

(2) Pemerintah Daerah menyebarluaskan informasi berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pengelolaan KTR.

BAB VI

SATGAS KTR

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah membentuk Satgas KTR untuk efektifitas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, tugas, wewenang dan unsur keanggotaan Satgas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 21

(1) PPNS dan/ atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.

(2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

c. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
e. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
h. melakukan penghentian penyidikan; dan/ atau
i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3) atau Pasal 16 ayat (4), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 1 April 2021

BUPATI PURWOREJO

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 1 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 1 SERI E NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH: 1-46/2021

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, serta kelainan kehamilan dan janin.

Data epidemi tembakau di dunia menunjukkan tembakau membunuh lebih dari 5 juta orang setiap tahunnya. Jika hal ini berlanjut terus maka diproyeksikan akan terjadi 10 juta kematian karena merokok pada tahun 2020, dengan 70% kematian terjadi di negara sedang berkembang. Indonesia merupakan negara terbesar ke-7 di dunia yang memproduksi tembakau. Dari segi jumlah perokok, Indonesia merupakan negara terbesar ke-3 di dunia setelah China dan India. Prevalensi merokok di kalangan orang dewasa (15 tahun ke atas) pada tahun 2007 sebesar 33,08%. *Global Youth Tobacco Survey* (GYTS) Indonesia tahun 2006 melaporkan lebih dari 37,3% pelajar 13-15 tahun mempunyai kebiasaan merokok.

Asap Rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain yang berada di sekitar perokok (perokok pasif). Asap Rokok terdiri dari asap Rokok utama (*main stream)* yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap Rokok sampingan (*side stream*) yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap Rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis di antaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik).

Asap Rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas dan partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran Rokok. Asap Rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap Rokok yang dihisap orang lain. Perokok pasif menanggung risiko sama tingginya dengan orang yang merokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene merupakan salah satu kandungan asap Rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka berdekatan dengan perokok aktif.

Tidak ada batas aman untuk paparan asap Rokok orang lain. Bahaya asap orang lain juga dihadapi oleh bayi dalam kandungan ibu yang merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap Rokok yang telah ditinggalkan perokok. Dampak langsung setelah terpapar asap Rokok orang lain adalah batuk, bersin, sesak napas, dan pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Dampak kesehatan asap Rokok orang lain terhadap orang dewasa antara lain menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker paru dan payudara, dan berbagai penyakit saluran pernafasan. Perempuan yang tinggal bersama orang yang merokok mempunyai risiko tinggi terkena kanker payudara. Asap Rokok orang lain akan memicu serangan asma serta menyebabkan asma pada orang sehat. Ibu hamil yang merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan BBLR, kelahiran prematur, dan kematian.

Bayi dan anak-anak para perokok yang terpapar asap Rokok orang lain akan menderita *sudden infant death syndrome*, infeksi saluran pernafasan bawah (ISPA), asma, bronkitis, dan infeksi telinga bagian tengah yang dapat berlanjut dengan hilangnya pendengaran. Mereka juga akan menderita terhambatnya pertumbuhan fungsi paru, yang akan menyebabkan berbagai penyakit paru ketika dewasa. Anak para perokok mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami kesulitan belajar, masalah perilaku seperti hiperaktif dan penurunan konsentrasi belajar dibanding dengan anak yang orang tuanya tidak merokok.

Selain dampak kesehatan asap Rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga, dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi masyarakat bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, ternasuk bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap Rokok harus dilindungi. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu disadarkan dari kebiasaan merokok yang merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan KTR. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk asap Rokok. Pasal 115 angka 2 menentukan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan KTRdi wilayahnya. KTR, mencakup: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan. Konsep peraturan ini adalah melarang kegiatan merokok, iklan Rokok dan penjualan Rokok di KTRyang telah diuraikan sebelumnya *kecuali* di tempat umum, masih diperbolehkan transaksi jual beli Rokok.

KTRmerupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan KTR.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR: 1